

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 66 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH TAMAN SATWA KEBUN BINATANG SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Badan Pengawas Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya merupakan pengurus Perusahaan Daerah yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan peran yang sangat strategis dalam memajukan Perusahaan Daerah dan mewujudkan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah;
 - b. bahwa untuk dapat memilih anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dibidangnya serta untuk memberikan pedoman dalam proses pergantian Badan Pengawas Perusahaan Daerah, perlu diatur ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pengawas Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2007;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH TAMAN SATWA KEBUN BINATANG SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Surabaya yang bergerak di bidang konservasi flora dan fauna yang berada pada lokasi Kebun Binatang Surabaya.

5. Badan Pengawas adalah organ Perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan Daerah.
6. Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah adalah Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
7. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya
8. Tim seleksi adalah tim yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan seleksi terhadap calon anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.
9. Tim pemeriksa adalah tim yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas yang diduga tidak melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya dan/atau terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.
10. Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah tes pengujian dalam rangka memilih calon terbaik untuk menduduki jabatan sebagai anggota Badan Pengawas, dengan cara pengujian tertentu dan dengan menggunakan tolok ukur yang jelas serta sistem pengujian yang baku, transparan dan profesional.

BAB II PRINSIP DASAR

Pasal 2

Pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan Keputusan Walikota.

- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota, seorang lainnya diangkat sebagai sekretaris merangkap anggota, dan selebihnya sebagai anggota.
- (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat profesional dan/atau akademisi.

Bagian Kedua Pemilihan dan Persyaratan

Pasal 4

- (1) Pemilihan calon Badan Pengawas dilakukan melalui seleksi dengan menggunakan proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Persyaratan seleksi atau kualifikasi untuk menjadi anggota Badan Pengawas, meliputi persyaratan formal dan persyaratan materiil.
- (3) Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - c. tidak menjadi anggota partai politik;
 - d. tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Kepala Daerah, anggota Direksi atau anggota Badan Pengawas lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. mempunyai kompetensi teknis/keahlian yang dibutuhkan yaitu dibidang ekonomi, hukum dan/atau konservasi; dan
 - b. mempunyai integritas dan moral yang baik, dengan kriteria yang bersangkutan tidak pernah terlibat :
 1. perbuatan yang menyimpang dalam melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Negara/Perusahaan Swasta/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;

2. perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Perusahaan Swasta/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;
 3. perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 4. korupsi, kolusi dan nepotisme sebelum pencalonan.
- (5) Penilaian atas persyaratan formal dan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam laporan tim seleksi tentang hasil pemilihan calon Badan Pengawas.
- (6) Dalam hal kondisi tertentu, Walikota dapat mengangkat Badan Pengawas tanpa melalui seleksi dengan tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 5

Tata cara pengangkatan Badan Pengawas adalah sebagai berikut :

- a. Tim seleksi melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan kepada Walikota;
- b. Walikota menentukan posisi jabatan Badan Pengawas dan menugaskan Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah untuk menyiapkan konsep Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Badan Pengawas;
- c. Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah menyampaikan konsep Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala Bagian Hukum, guna diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Proses dan hasil uji kelayakan dan kepatutan bersifat rahasia dan hanya dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah.

Bagian Ketiga Masa Jabatan

Pasal 7

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Badan Pengawas hanya dapat diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas untuk yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah dapat bersaing dengan perusahaan lain;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.
- (4) Penilaian terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Walikota berdasarkan laporan Badan Pengawas tentang hasil kinerja Badan Pengawas.

Pasal 8

Dalam hal masa jabatan Badan Pengawas berakhir, sedangkan Badan Pengawas yang baru belum terbentuk, maka Walikota dapat memperpanjang masa jabatan Badan Pengawas dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 9

Anggota Badan Pengawas dapat berhenti atau diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. masa jabatan telah berakhir;
- d. kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. tidak melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya;

- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- g. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 10

Tata cara pemberhentian Badan Pengawas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Anggota Badan Pengawas yang mengajukan permohonan pengunduran diri menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Walikota disertai dengan alasan pengunduran diri;
- b. Walikota menugaskan Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah untuk melakukan klarifikasi terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. setelah melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah melaporkan hasilnya kepada Walikota;
- d. apabila alasan pengunduran diri dapat diterima, maka Walikota memberikan disposisi berupa persetujuan terhadap permohonan pengunduran diri, selanjutnya menugaskan Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah menyiapkan konsep Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Pengawas;
- e. Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah menyampaikan konsep Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada Kepala Bagian Hukum guna diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Tata cara pemberhentian Badan Pengawas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah memberikan laporan mengenai adanya Badan Pengawas yang meninggal dunia atau akan berakhirnya masa jabatan Badan Pengawas kepada Walikota;
- b. Walikota menugaskan Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah menyiapkan konsep Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Dengan Hormat Badan Pengawas;

- c. Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah menyampaikan konsep Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Kepala Bagian Hukum guna diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Tata cara pemberhentian Badan Pengawas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah memberikan laporan mengenai adanya Badan Pengawas yang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan kesehatan kepada Walikota dengan disertai surat keterangan medis dari dokter;
- b. Walikota menugaskan Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah menyiapkan konsep Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Dengan Hormat Badan Pengawas;
- c. Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah menyampaikan konsep Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Kepala Bagian Hukum guna diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Tata cara pemberhentian Badan Pengawas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dan huruf f adalah sebagai berikut :

- a. apabila Badan Pengawas diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dan/atau huruf f, Walikota melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dengan membentuk tim pemeriksa;
- b. Tim Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan terhadap Badan Pengawas kepada Walikota;
- c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dan/atau huruf f, Walikota menugaskan Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah menyiapkan konsep Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Badan Pengawas;
- d. Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah menyampaikan konsep Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Kepala Bagian Hukum guna diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Tata cara pemberhentian Badan Pengawas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g adalah sebagai berikut :

- a. apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Badan Pengawas dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun, maka Walikota menugaskan Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah menyiapkan konsep Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Badan Pengawas;
- b. Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah menyampaikan konsep Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala Bagian Hukum guna diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan oleh tim seleksi dinyatakan tetap berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 September 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 September 2012

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Pemerintahan,

ttd.

HADISISWANTO ANWAR

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MT. Ekawati Rahayu, SH.

Penata Tingkat I
NIP. 19730504 199602 2 001.